



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-
02
M E D A N

P U T U S A N NOMOR : PUT/64- K/PM I- 02/AD/VI/2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIDUK PARULIAN ARITONANG**
Pangkat/Nrp : Prada / 31060002470284
J a b a t a n : Ta Kima
Kesatuan : Yonif- 123/RW
Tempat/tgl lahir : Pematang Nibung, 9 Pebruari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Asmil Yonif- 123/RW P. Sidempuan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/575/PL/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-053/A.46/X/2009 tanggal 6 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem-023/KS selaku Papera Nomor : Skep/07/IV/2008 tanggal 27 April 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-176/AD/K/I-02/V/2010 tanggal 12 Mei 2010.

3. Surat panggilan untuk menghadapkan Terdakwa dan pada Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

4. Surat Penetapan Hakim dari kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/64/PM I-02/AD/V/2010 tanggal 20 Mei 2010.

5. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tapsid/187/PM I-02/AD/VI/2010 tanggal 3 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah menurut undang-undang yang berlaku sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif 123/Rajawali Nomor :B/360/VI/2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa an. Prada Mibuk P. Aritonang NRP 31060002470284 Ta Kima Yonif 123/RW karena sudah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Militer. sehingga Oditur Militer menyatakan kesulitan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-176/AD/K/I- 02/V/2010 tanggal 12 Mei 2010, Terdakwa telah di dakwa melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seseorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga", sebagaimana dimaksud dalam pasal 293 ayat (1) KUHP".

Menimbang : Bahwa ternyata tidak dapat cukup bukti bahwa Terdakwa sudah mengetahui dirinya di dakwa serta akan diadili perkaranya di Pengadilan Militer I- 02 Medan.

Menimbang : Bahwa demi penyelesaian perkara ini maka Tuntutan Oditur Militer I- 02 Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa namun demikian apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, maka perkaranya di proses untuk di limpahkan guna di periksa dan diadili di persidangan Pengadilan Militer yang berwenang sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.

Menimbang : Setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat di hadapkan ke depan persidangan untuk di periksa dan diadili perkaranya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa di persidangan, maka barang- bukti yang berhubungan dengan perkara ini belum dapat ditentukan statusnya.

Mengingat : 1. Pasal 49 huruf a UURI No. 23 tahun 2004.
2. Pasal 142 ayat (2) jo ayat (4),
Pasal 194 ayat (1) huruf- i UU No.
31 tahun 1997 dan ketentuan
perundang- undangan lain yang
bersangkutan.

MEMUTUSKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Tuntutan Oditur Militer I- 02 Medan atas nama Terdakwa **MIDUK PARULIAN ARITONANG** Prada NRP 31060002470284 tidak dapat diterima (N.O).
 2. Menetapkan apabila di kemudian hari ternyata Terdakwa dapat dihadapkan, maka perkaranya dapat di proses untuk di limpahkan guna di periksa dan diadili dipersidangan Pengadilan Militer yang berwenang sebelum hak menuntut gugur karena daluarsa.
 3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 02 Medan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, SH Mayor Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

P a n i t e r a

Ttd

Kuswara, SH

Kapten Chk NRP 2910133990468



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Kuswara,SH
Kapten Chk NRP 2910133990468